

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dapat diterima.
2. Menyatakan permohonan banding Pembanding II tidak dapat diterima.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3079/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 05 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk mejatuhkan talak Satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah);

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut diatas dibayar sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah